

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lapas kelas II B Sleman berada dalam kondisi *over capacity*. Lapas Kelas II B Sleman memiliki 289 warga sedangkan kapasitas yang dimiliki lapas kelas II B Sleman adalah 196 warga binaan. Hal tersebut berarti Lapas Kelas II B Sleman berada dalam kondisi over capacity sebesar 47%. Over capacity lapas mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemasyarakatan lapas kelas II B Sleman. Kinerja pemasyarakatan yang dimaksud meliputi pengamanan, pembinaan, dan perawatan. Dalam hal pengamanan, over capacity mengakibatkan jumlah warga binaan lapas kelas II B Sleman melebihi jumlah petugas pengamanan lapas kelas II B Sleman. Jumlah petugas pengamanan Lapas Kelas IIB Sleman tidak sesuai dengan Standart Pencegahan Gangguan Keamanandan Ketertiban yang diatur di dalam Keputusan Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015.

Dalam hal pembinaan, jumlah warga binaan yang melebihi mengakibatkan kekurangan petugas yang bertugas sebagai instruktur pembinaan. Jumlah petugas instruktur pembinaan adalah 9 orang

sedangkan narapidana dalam program pembinaan berjumlah 97 orang. Kelebihan jumlah warga binaan juga mengakibatkan hanya 30% dari warga binaan yang dapat mengikuti pembinaan kemandirian karena keterbatasan tempat dan instruktur. Dalam hal perawatan, *over capacity* mengakibatkan warga binaan tidak mendapatkan pembagian perlengakapan secara rutin karena dana lapas kelas II B Sleman yang harus dialokasikan kepada jumlah warga binaan yang lebih jumlah normal.

B. Saran

Lapas Kelas IIB Sleman sejauh ini telah melakukan upaya penanggulangan untuk mengurangi jumlah warga binaan yang *over capacity*. Upaya tersebut berhasil mengurangi jumlah warga binaan namun hanya sedikit. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa upaya penanggulangan terhadap masalah *over capacity* Lapas Kelas IIB Sleman yakni:

1. Pembangunan Rutan di wilayah hukum Sleman agar tahanan dapat dipindahkan ke Rutan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wilayah hukum Sleman sangatlah luas dan ditambah dengan angka kejahatan di wilayah hukum Sleman yang semakin meningkat pula, mengakibatkan Lapas Kelas IIB Sleman sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pengadilan tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan dalam hal menampung dan membina tahanan dan narapidana. Jika terdapat Rutan dalam wilayah hukum Sleman, maka tahanan di Lapas Kelas IIB Sleman dapat dipindahkan ke Rutan tersebut. Dengan

demikian Lapas Kelas IIB Sleman hanya menampung dan membina narapidana.

2. Penambahan petugas lapas Kelas IIB Sleman khususnya bagian keamanan.

Dengan penambahan kuantitas pada petugas bagian keamanan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan terhadap warga binaan. Dengan pengawasan akan keamanan dan tata tertib yang baik maka kinerja pembinaan terhadap warga binaan juga akan meningkat karena petugas dapat memantau dan kemudian mencegah kejanggalan-kejanggalan.

3. Penambahan blok hunian untuk warga binaan.

Dengan penambahan jumlah blok hunian diharapkan warga binaan tidak hidup dan tidur berdempatan karena pengalokasian warga binaan ke dalam blok hunian akan lebih seimbang. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi tingkat gangguan mental warga binaan

Daftar Pustaka

Buku:

Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1996, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke-27, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

R. Achmad S. Soema Di Pradja dan Atmasasmita Romli, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta.

Starke, J.G., 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Widiada Gunakaya, A., 1988, *Sejarah Dan Konsepsi pemasyarakatan*, Penerbit CV. Armico, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kejraja Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 3842.

Internet:

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/over>

<http://smslap.ditjenpas.go.id/>

<http://www.bapasserang.org/download/PERMEN%20no%202021%20th%202013.pdf>

<http://www.lapassleman.com/>

<http://www.negarahukum.com/hukum/wilayah-negara.html / wilayah negara oleh prof. dr. s.m.>

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161008111511-20-164167/yogyakarta-dan-premanisme-yang-terus-meningkat/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>

<http://adaadalah.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-over-capacity-adalah.html>

